

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Kategori Hewan Yang Tidak Boleh dan Boleh Untuk Diperjual Belikan Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990**

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diatur sedemikian rupa agar seimbang antara yang satu dengan yang lainnya oleh Allah. Apabila salah satunya hilang maka yang lainnyapun juga akan terganggu sehingga seluruh alam semesta ini juga ikut terganggu. Begitu juga di Bumi tempat seluruh makhluk hidup tinggal. Allah menciptakan bumi bukan untuk manusia saja, akan tetapi Allah menciptakan bumi untuk seluruh makhluknya, baik itu hewan, dan tumbuhan. Seiring berkembangnya zaman manusia berpikir bahwa hanya mereka yang hidup di dunia ini saja dan beranggapan bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan sempurna. Dengan pemikiran itulah yang membuat manusia selalu mementingkan egonya atau kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan makhluk sekitarnya yang merupakan penyeimbang bumi ini.

Di zaman modern ini merupakan zaman pembangunan dan zaman untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dikarenakan semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh manusia maka semakin banyak tumbuhan atau hutan yang akan di tebang tanpa adanya penanaman kembali, sehingga mengakibatkan kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan tersebut. Begitu juga manusia yang berpikiran untuk memburu hewan langka sebagai mata pencaharian

mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga menarik perhatian dari pemburu hewan.

Apabila seluruh tumbuhan dan hewan menjadi langka dan habis maka manusialah yang merasakan dampak itu semua baik yang melakukannya maupun tidak melakukannya. Seperti contoh pemanasan global yang terjadi saat ini yang mengakibatkan sengatan matahari yang sangat terik dan bencana alam yang terjadi lebih dari 1 kali dalam satu bulan. Hal ini terjadi karena hilangnya keseimbangan alam yang ada di bumi ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi itu semua pemerintah telah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena Setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia, begitu juga undang-undang perlindungan hewan No.5 tahun 1990 diciptakan atau dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, hal ini dikarenakan hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan hewan juga merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestarian dari hewan-hewan tersebut perlu dijaga untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia. Apabila kelestarian hewan ini tidak dijaga akan menyebabkan tidak seimbang atau tidak stabilnya ekosistem yang dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 dan fikih empat mazhab memiliki perbedaan pendapat terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan hewan apa saja yang dilarang untuk diperjual belikan. Sebagaimana dalam undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan yang poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka, sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat hewan yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang keharaman menjual anjing sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yuusuf : Telah mengkhabarkan kepada kami Maalik, dari Ibnu Syihaab, dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahmaan, dari Ibnu Mas’uud Al-Anshaariy *radliyallaahu ‘anhu* :

Bahwasannya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun (Riwayat Al-Bukhari)<sup>1</sup>.

Walaupun fikih empat mazhab telah sepakat melarang untuk memperjual belikan anjing dan babi, karena hewan tersebut terdapat *mudharat* atau kerusakan kepada tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Tapi para Imam empat mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang kategori hewan apa saja yang tidak boleh diperjual belikan berdasarkan lingkungan hewan itu tinggal, bentuk hewan atau jenis hewan tersebut dari segi boleh dan tidaknya untuk dikonsumsi. sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَنَّ بَشَرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ ،  
عَنْ بَرَكَةَ ، قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ ، خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا ، عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى  
السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقَالَ " : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوهَا  
أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata, semoga Allah melaknati orang-orang yahudi (diucapkan sebanyak tiga kali), (karena) Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu (lemak bangkai), tetapi mereka (tetap) menjualnya dan memakan hasil penjualannya. sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya (HR. Ahmad dan Abu Dawud)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 658

<sup>2</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 595

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan dilarang untuk diperjual belikan menurut undang- undang perlindungan hewan :

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab	Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab membolehkan untuk mengkonsumsi hewan darat dan memperjual belikan hewan darat. selama hewan yang dijual tersebut tidak dilarang untuk diperjual belikan oleh Quran dan Hadis.	Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landak</li> <li>2. Gajah</li> <li>3. Kelinci sumatera</li> <li>4. Iguana</li> <li>5. Trenggiling</li> <li>6. Orang utan</li> <li>7. Kancil</li> <li>8. Sigung</li> <li>9. Tupai tanah</li> <li>10. Anoa pegunungan<sup>3</sup></li> </ol> <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk</p>

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999

		<p>kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara</p>
<p>Hewan laut</p>	<p>seluruh ulama sepakat dengan kehalalan hewan yang hidup di laut, kecuali Imam Malik memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijual.</p>	<p>Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan pari</li> <li>2. Lobster</li> <li>3. Lumba-lumba</li> <li>4. Penyu</li> <li>5. Kura-kura</li> <li>6. Musang air</li> <li>7. Paus</li> <li>8. Kura-kura Irian</li> <li>9. Kura-kura Irian leher panjang</li> <li>10. Kura-kura Irian leher pendek<sup>4</sup></li> </ol> <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang</p>

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999

		langka dan dilindungi oleh negara
Hewan udara (Burung)	Imam mazhab sepakat memperbolehkan untuk mengkonsumsi dan memperjual belikan hewan yang hidup di udara (burung). selama hewan yang dijual tersebut bukan termasuk burung pemangsa, kecuali mazhab maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung pemangsa, kecuali kelelawar.	Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk menjual: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burung Kakatua</li> <li>2. Burung jalak bali</li> <li>3. Burung merak</li> <li>4. Burung kasuari</li> <li>5. Itik liar</li> <li>6. Burung nuri</li> <li>7. Burung beo</li> <li>8. Burung cendrawasih<sup>5</sup></li> </ol> Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang tidak boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan boleh untuk diperjual belikan menurut undang-undang perlindungan hewan :

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab	Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab sepakat melarang untuk memperjual belikan babi, anjing, keledai jinak dan hewan buas seperti singa, serigala, dan hewan yang sejenisnya. Kecuali mazhab Syafi'i untuk mengkonsumsi musang.	<p>Undang-undang perlindungan hewan tidak melarang warganya untuk memperjual belikan hewan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Babi</li> <li>2. Anjing</li> <li>3. Serigala</li> <li>4. Singa</li> <li>5. Hyena</li> <li>6. Kucing</li> <li>7. Ular</li> <li>8. Katak</li> <li>9. Harimau</li> <li>10. Macan</li> </ol> <p>Hal ini dikarenakan</p>

		hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang langka atau hewan yang dilindungi oleh negara.
Hewan udara (Burung)	Tiga Imam mazhab melarang untuk mengkonsumsi burung pemangsa, kecuali mazhab maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung pemangsa, kecuali kelelawar.	Dalam Undang-undang perlindungan hewan tidak melarang warganya untuk memperjual belikan burung sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. burung pemakan bangkai</li> <li>2. burung gagak</li> <li>3. kelelawar</li> <li>4. Burung camar</li> </ol> Hal ini dikarena hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang langka atau hewan yang dilindungi oleh negara.

Pada tabel ini kategori hewan yang haram atau tidak boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan boleh untuk diperjual belikan menurut

undang-undang perlindungan hewan tidak berlaku pada hewan yang habitatnya di laut. Hal ini dikarenakan seluruh ulama sepakat atas kehalalan hewan laut, kecuali mazhab Imam Malik memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijual.

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang tidak boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan tidak boleh untuk diperjual belikan menurut undang-undang perlindungan hewan :

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab	Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Hewan Darat	Seluruh Imam mazhab sepakat melarang untuk memperjual belikan babi, anjing, dan hewan buas seperti singa, serigala, dan hewan yang sejenisnya. Kecuali mazhab Syafi'i untuk mengkonsumsi musang.	Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan dan mengkonsumsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harimau</li> <li>2. Macan</li> <li>3. Panther</li> <li>4. Babi rusa</li> <li>5. Phanter</li> <li>6. Kucing hutan</li> <li>7. Kucing merah</li> <li>8. Beruang madu</li> </ol>

		<p>9. Kucing emas</p> <p>10. Komodo<sup>6</sup></p> <p>Hal ini dikarenakan hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara</p>
Hewan udara (Burung)	<p>Tiga Imam mazhab melarang untuk mengkonsumsi burung pemangsa, kecuali mazhab maliki yang membolehkan mengkonsumsi jenis-jenis burung pemangsa, kecuali kelelawar.</p>	<p>Undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan dan mengkonsumsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elang</li> <li>2. Rajawali</li> <li>3. Burung hantu</li> <li>4. Burung alap-alap</li> <li>5. Burung bangau<sup>7</sup></li> </ol> <p>Hal ini dikarenakan</p>

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 1999

		hewan tersebut termasuk kategori hewan yang langka dan dilindungi oleh negara
--	--	---

Berikut ini adalah tabel kategori hewan yang boleh diperjual belikan menurut fikih empat mazhab dan boleh diperjual belikan menurut undang-undang perlindungan hewan :

Kategori Hewan Berdasarkan Habitatnya	Kategori Hewan Menurut Fikih Empat Mazhab	Kategori Hewan Menurut Undang-Undang Perlindungan Hewan
Darat	Seluruh Imam mazhab membolehkan untuk mengkonsumsi hewan darat dan memperjual belikan hewan darat. selama hewan yang dijual tersebut tidak dilarang untuk diperjual belikan oleh Quran dan Hadis, bukan hewan buas seperti singa, serigala, dan hewan yang sejenisnya.	Undang-undang perlindungan hewan memperbolehkan warganya untuk memperjual belikan hewan yang tidak langka seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelinci</li> <li>2. Kuda</li> <li>3. Sapi</li> <li>4. Kambing</li> <li>5. Domba</li> </ol>

	<p>Dan seluruh Imam mazhab sepakat tentang kehalalan hewan ternak.</p>	<p>6. Rusa 7. Kerbau</p> <p>Hewan di atas merupakan hewan yang tidak termasuk dalam kategori hewan yang langka, karena hewan tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak dan tingkat reproduksinya yang tinggi dibandingkan dengan hewan langka.</p>
<p>Laut (<i>pisces</i>/ikan)</p>	<p>seluruh ulama sepakat dengan kehalalan hewan yang hidup di laut, kecuali Imam Malik memakruhkan bulu babi untuk dikonsumsi dan dijual.</p>	<p>Tidak seperti pendapat Imam empat mazhab yang menghalalkan seluruh hewan laut, tapi di dalam undang-undang perlindungan hewan terdapat beberapa hewan laut yang tidak boleh untuk diperjual belikan yaitu hewan laut yang</p>

		<p>langka. Berikut ini adalah hewan laut yang boleh diperjual belikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan kakap</li> <li>2. Ikan tuna</li> <li>3. Ikan sarden</li> <li>4. Udang</li> <li>5. Cumi-cumi</li> <li>6. Ikan koi</li> <li>7. Ikan mujair</li> <li>8. Ikan gurame</li> <li>9. Ikan lele</li> <li>10. Ikan patin</li> </ol>
<p>Udara (<i>aves</i>/burung)</p>	<p>Seluruh Imam mazhab sepakat boleh mengkonsumsi burung selama burung tersebut tidak termasuk kategori burung pemangsa.</p>	<p>Dalam undang-undang perlindungan hewan burung yang boleh diperjual belikan adalah burung yang tidak termasuk dalam kategori burung yang langka yaitu sebagai berikut:</p>



Artinya:

“Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi seraya berkata, “Keledai telah binasa.” Maka beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai jinak, karena daging itu najis.” Oleh karena itu, mereka menumpahkan periuk yang di gunakan untuk memasak daging tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>.

Begitu juga anjing seluruh ulama sepakat untuk tidak atau haram untuk mengkonsumsi anjing akan tetapi para ulama sepakat untuk boleh memperjual belikan anjing pemburu sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنَّورِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ (رواه النسائي)

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Ibraahiim bin Al-Hasan bin Al-Miqsamiy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Hajjaaj bin Muhammad, dari Hammaad bin Salamah, dari Abuz-Zubair, dari Jaabir : Bahwasannya

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bâri Jilid 27*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 229

Rasulullah SAW melarang uang hasil penjualan kucing dan anjing, kecuali anjing untuk berburu (Riwayat An-Nasaa'iy)<sup>9</sup>.

## **B. Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Ulama Fikih Empat Mazhab.**

Undang-undang perlindungan hewan membolehkan bagi warganya baik yang menganut agama Islam maupun bukan Islam untuk memperjual belikan hewan baik hewan yang halal maupun hewan yang haram selama hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan yang langka dan tidak termasuk hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan yang dibuat hanya semata-mata untuk mencegah hewan-hewan yang ada di dunia ini dari kepunahan dan mencegah agar tidak terjadinya kerusakan alam, karena hewan juga termasuk sumberdaya alam yang perlu dilestarikan dan keberadaan hewan juga untuk mengimbangi rantai makanan, apabila didunia ini hewan menjadi langka maka rantai makanan akan tidak stabil dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh makhluk yang hidup di dunia ini.

Fikih empat mazhab juga membolehkan transaksi jual beli hewan selama hewan yang diperjual belikan tersebut tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadis baik itu hewan langka atau hewan yang populasinya menurun drastis dari

---

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 3*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 260

tahun ke tahun maupun bukan hewan langka. Sebagaimana terdapat pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>10</sup>.

Adapun kaidah fikih yang memperbolehkan kegiatan jual beli hewan ini adalah berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>11</sup>.

Meskipun dalam hukum Islam dan ulama mazhab memperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan yang halal sekalipun hewan tersebut hewan yang dilindungi atau hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, akan tetapi kita sebagai umat muslim harus taat kepada

<sup>10</sup>QS. Al-An'am (6). 145

<sup>11</sup>A. Dzauki, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185

pemerintah dan menaati seluruh undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan umat Islam sendiri dan kelestarian alam Indonesia. karena kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah telah diatur dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>12</sup>.”

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

قَلِيلًا

Artinya :

“dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)<sup>13</sup>.”

<sup>12</sup> QS. Al-Nisa (4). 59

<sup>13</sup> QS. Al-Nisa (4). 83

Akan tetapi pada kenyataannya peneliti telah banyak menemukan kegiatan jual-beli beberapa hewan langka yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa yang banyak melakukan transaksi jual-beli hewan ini. Kebanyakan jual beli ini didasarkan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai hobi dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan jual beli ini sering kita temui di pasar-pasar hewan dan jual beli hewan secara online. Akan tetapi sedikit dari penjual yang mengetahui bahwa menjual hewan langka itu tidak diperbolehkan oleh negara dan bahkan penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hewan yang dijual itu termaksud hewan yang langka. Padahal hewan langka tersebut telah dilarang untuk diperjual belikan dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 pasal 21 alinea 2 yang berbunyi Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi<sup>14</sup>.

Dan telah diberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar bagi yang menjual, melukai, menangkap, membunuh, memelihara hewan langka ataupun menjual hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis hanya untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 pasal 40 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>14</sup> undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 pasal 21 alinea 2

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran<sup>15</sup>.

Walaupun undang-undang perlindungan hewan telah dibuat sejak tahun 1990, banyak warga negara Indonesia melanggar peraturan-peraturan dari undang-undang perlindungan hewan ini, meskipun telah diberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar. Hal ini terjadi karena kurangnya kepekaan, ketegasan dan sosialisasi dari pemerintah dalam menjalankan undang-undang perlindungan hewan ini. Sehingga sebagian masyarakat tidak takut, dan tidak mengetahui tentang undang-undang perlindungan hewan ini. Apabila pemerintah lebih tegas kepada masyarakatnya yang melakukan pelanggaran tentang jual-beli hewan langka ini maka kelestarian hewan, cagar alam, dan sumberdaya alam di Indonesia ini akan terjaga dan lestari, sehingga kelestarian ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi selanjutnya.

Agar terciptanya kelestarian alam di bumi ini khususnya di Indonesia, maka kesadaran warga negara atau masyarakat itu sendirilah yang harus menciptakan kelestarian itu dan sadar akan kelestarian alam itu penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di dunia. Karena sumber daya alam

---

<sup>15</sup> undang-undang No. 5 Tahun 1990 pasal 40 yang berbunyi

sendiri tidak bisa berkembang tanpa adanya bantuan dari manusia atau masyarakat itu sendiri. Apabila warga negara kita khususnya Indonesia ini sadar akan pentingnya kelestarian alam ini, maka segala sesuatu yang buruk atau bencana tidak akan sering muncul dan juga dapat meningkatkan turis yang akan berkunjung di negara tercinta kita ini yaitu Indonesia.

